



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja**

- Pemohon** : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK-SPSI) yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto sebagai Ketua Umum, dan Moch.Popon sebagai Sekretaris Umum, Rudi Harlan, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil UU 11/2020 dan pengujian Materiil Pasal 81 Angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf c, Angka 2 Pasal 14 ayat (1), angka 3 Pasal 37 ayat (1) huruf b, angka 4 Pasal 42, Angka 12 Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), Angka 13 Pasal 57, Angka 14 Pasal 58 ayat (2), Angka 15 Pasal 59, Angka 16 Pasal 61 ayat (1) huruf c, Angka 20 Pasal 66, Angka 23 Pasal 79 ayat (2) huruf b, Angka 24 Pasal 88, Angka 25 Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C, Angka 30 Pasal 92, Angka 37 Pasal 151, Angka 38 Pasal 151A, Angka 42 Pasal 154A, dan Angka 44 Pasal 156 ayat (4) huruf c UU 11/2020 terhadap UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 November 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang terdiri dari Serikat Pekerja dan perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai pekerja/buruh. Menurut para Pemohon, Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat termasuk di dalamnya para Pemohon, tidak seharusnya mengabaikan aspirasi, partisipasi, dan keaktifan para Pemohon dalam proses pembuatan UU 11/2020 sehingga tidak semestinya pembuatan, pembahasan dan pengesahan UU 11/2020 dilakukan secara tergesa-gesa, dan untuk BAB IV Ketenagakerjaan dalam UU 11/2020 hanya dibahas 3 hari, keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 11/2020 tidak dapat diabaikan begitu saja. Menurut para Pemohon, berlakunya UU 11/2020 telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon I maupun Anggota Pemohon I baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak langsung dan tidak langsung kepada para Pemohon lainnya sebagai karyawan/pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan UU 11/2020 dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia., hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil dan pengujian materiil undang-undang, *in casu* UU 11/2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada 2 November 2020 dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 16 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, sedangkan terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara *a quo* sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara *a quo* dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan *a quo* diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021], sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon *a quo*. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara *a quo*. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020.

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, dalam permohonan pengujian formil, Pemohon I telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai

kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan telah dapat membuktikan keabsahan pengurus yang dapat mewakili Pemohon dalam pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, dan Pemohon lainnya telah dapat membuktikan bahwa masing-masing adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan sebagai pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 21/2000 dan Pasal 1 angka 3 UU 13/2003. Mahkamah menilai terdapat pertautan antara proses pembentukan UU 11/2020 dengan kepentingan dan fungsi Pemohon sebagai Serikat Pekerja, maupun sebagai pekerja/buruh sebagaimana telah diuraikan dalam alasan kedudukan hukum para Pemohon *a quo*. Dalam permohonan pengujian materiil menurut Mahkamah terlepas dari terbukti atau tidaknya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam kaitannya dengan masing-masing norma yang diajukan pengujiannya, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara norma yang diajukan dengan kepentingan para Pemohon sebagai Serikat Pekerja dan sebagai pekerja/buruh. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian materiil norma *a quo*.

Terhadap permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek. Selain itu, meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Terhadap permohonan pengujian materiil, oleh karena Mahkamah melakukan pemisahan (splitting) pemeriksaan antara pengujian formil dengan pengujian materiil maka putusan terhadap permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan para Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;